



BUPATI KUANTAN SINGINGI

- Yth.
1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi;
 2. Kepala Pimpinan Instansi Vertikal dan Jajarannya;
 3. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singgingi;
 4. Para Camat Sekabupaten Kuantan Singgingi;
 5. Para Kepala Desa/Lurah Sekabupaten Kuantan Singgingi; dan
 6. Para Pimpinan Ormas Islam Sekabupaten Kuantan Singgingi
 7. Para Pengurus dan Pengelola Masjid dan Mushalla

SURAT EDARAN

NOMOR : 400/SE/Kesra/III/2022/ 339

TENTANG

PANDUAN IBADAH RAMADHAN DAN IDUL FITRI

TAHUN 1443 H/2022 M

A. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan rangkaian Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1443 H/2022 M agar terciptanya rasa aman dan kenyamanan bagi umat islam dalam menjalankan ibadah pada bulan suci Ramadhan, untuk itu Pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi memberikan panduan pelaksanaan ibadah ramadhan dan Idul Fitri yang selaras dengan pelaksanaan protokol kesehatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini bermaksud dan bertujuan untuk memberikan panduan beribadah yang selaras dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini melingkupi berbagai kegiatan ibadah yang disyariatkan dalam bulan ramadhan serta berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat yang menyertai dalam bulan suci ramadhan dan idul fitri.

D. DASAR

1. Hasil rapat Pemerintah Daerah bersama Forkopimda untuk menghadapi bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1443 H/2022 M, pada tanggal 08 Maret 2022.

E. KETENTUAN

1. Sambutlah Bulan Suci Ramadhan, bulan yang penuh berkah dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT, sambil membersihkan diri dari kotoran dosa dan noda serta memperbanyak do'a dan beristighfar.
2. Laksanakan Puasa Ramadhan hanya karena Allah SWT semata, dirikan shalat fardhu, tarawih, witir, tadarus Al-Qur'an yang dapat dilakukan dimasjid/Mushalla dengan memperhatikan protokol Penanganan Covid-19.
3. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam suasana Ramadhan dan Idul Fitri seperti pasar kaget, pusat-pusat perbelanjaan harus melaksanakan protokol kesehatan penanganan COVID-19 secara konsisten.

4. Kepada pengurus mesjid/mushalla yang membunyikan sirine/beduk disaat berbuka atau sahur hendaklah mengacu kepada Jam TVRI, RRI, atau Radio Pemerintah Daerah (RPD) Kuantan Singingi yang telah ditetapkan oleh BHR 1691 acuan berbuka atau sahur.
5. Pemilik Rumah Makan/Minuman dan Restoran supaya menjaga ketertiban serta menghormati saudara-saudara kita yang berpuasa dengan tidak membuka Restoran/Rumah Makannya pada siang hari.
6. Menghindari dan Menghilangkan kegiatan yang tergolong ke dalam Penyakit Masyarakat (seperti Warung Remang-remang, minum-minuman beralkohol, narkoba, perjudian dan perbuatan tercela lainnya.
7. Saudara-Saudara yang bukan beragama Islam hormatilah saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya dengan menjauhi sikap dan perbuatan yang dapat menyinggung perasaan mereka dan jagalah ketertiban serta kerukunan hidup beragama secara keseluruhan dalam rangka memelihara kesatuan dan persatuan umat.
8. Mari kita berlomba-lomba berbuat kebaikan dan kebajikan, memperbanyak infak dan shadaqah dan mengeluarkan zakat.
9. Kita perhatikan dan bantu hidup nasib kaum dhuafa, fakir, miskin, dan anak-anak yatim dilingkungan kita.
10. Aparatur Pemerintah, Aparat Keamanan, TNI, pemerintahan desa, pemangku adat, dan tokoh masyarakat, bantulah sepenuhnya pelaksanaan Himbauan ini dalam bentuk partisipasi aktif dan bijaksana dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga pelaksanaan ibadah puasa tahun 1443 H/2022 M ini dapat berjalan dengan baik, tertib, aman dan tentram.
11. Semoga diakhir Ramadhan kita kembali menjadi fitrah, terlahir kembali seperti bayi tanpa dosa.

F. PENUTUP

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga allah swt mencurahkan rahmat-nya kepada kita semua.

Ditetapkan di Teluk Kuantan,

Pada tanggal 22 Maret 2022



Drs. SUHARDIMAN AMBY, Ak., MM